

**ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN MUI NOMOR 108/DSN-
MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**
(Studi Kasus Hotel Dalwa Syariah Pasuruan)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S. H.) Dalam Bidang Ekonomi Syariah



Oleh:
Salsabila
NIM: 16110856

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN MUI NOMOR 108/DSN-
MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**
(Studi Kasus Hotel Dalwa Syariah Pasuruan)

Skripsi
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S. H.) Dalam Bidang Ekonomi Syariah



Oleh:
Salsabila
NIM: 16110856


Pembimbing:
Sultan Antus Mohammad, MA

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1441 H / 2020 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Analisis Penerapan Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Hotel Dalwa Syariah Pasuruan)*” yang disusun oleh Salsabila dengan Nomor Induk Mahasiswa: 16110856 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasyah.


Tangerang, 29 Agustus 2020
Pembimbing,



Sultan Antus Mohammad, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Analisis Penerapan Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Hotel Dalwa Syariah Pasuruan)*” yang disusun oleh Salsabila dengan Nomor Induk Mahasiswa: 16110856 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Ilmu Al-Qur’an Jakarta (IIQ) pada tanggal 30 Agustus 2020. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S. H)**.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Muzayanah, M.A.	Ketua Sidang	
2	Dra. Hj. Nur Izzah Anshor, MA.	Sekretaris Sidang	
3	Dr. H. M. Dawud Arif Khan, M. Si	Penguji I	
4	Dra. Muzayanah, M.A.	Penguji II	
5	Sultan Antus Mohammad, MA	Pembimbing	

Tangerang, 30 Agustus 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta



Dra. Muzayyanah, M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila

NIM : 16110856

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 03 Juli 1998

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul “*Analisis Penerapan Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Hotel Dalwa Syariah Pasuruan)*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang, 29 Agustus 2020



Salsabila

MOTTO

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيفَهُ

Artinya: “Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya.” (HR. Bukhari)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Hotel Dalwa Syariah Pasuruan)”** disusun untuk menyelesaikan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

Penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A;
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Dra. Hj. Muzayyanah, M.A
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Dra. Hj. Nur Izzah Anshor, M.A;
4. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Rahmatul Fadhil, M.A;
5. Dosen pembimbing Bapak Sultan Antus Mohammad, M.A. yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan

masukan, memberi motivasi, kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama penulis berada dibangku kuliah;
7. Segenap instruktur tahfizh yang sudah membimbing dan selalu memberi semangat untuk istiqomah menghafal;
8. Kedua orang tua saya Ayahanda Ali Farid Alhadi dan Ibunda Fitri Maswanita, S.Pd.I yang selalu memberi dukungan dan memberikan kasih sayang yang amat besar yang tidak mungkin bisa penulis balas dengan apapun;
9. Kakak Adik Tersayang saya Ahmad Baghir, S.Ikom dan Syahirah yang selalu memberi semangat dan dukungan;
10. Suami Tercinta Habib Ahmad Syarif Shahab, LC yang selalu memberi dukungan, spirit, dan pengertian, serta doa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Raden, Vivi, Aci, Muna, Dede yang selalu menemani dalam canda tawa dan saling memberi semangat;
12. Ifah Yahya, Fatimah Alattas, Rania, Nabila Alattas, Niken Reina, Salikha Annisa, Muna Abud, Carina Camelia, Sukainah Shahab yang saya sayangi.
13. Teman-Teman seperjuangan khususnya mahasiswi Fakultas Syariah atas semua dukungan dan kerja samanya selama duduk diperkuliahhan IIQ;
14. Kaka-Kaka tingkat yang sudah bersedia memberikan arahan dan semua pihak yang telah menyambungkan ide, kritik serta saran bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari akan keterbatasan dan kemampuan penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini juga masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan.

Tiada kata yang dapat penulis berikan selain terimakasih dan doa semoga amal dan semua jasa baik dari semua pihak dicatat oleh Allah SWT, sebagai amal shalih dan semoga mendapat pahala dan balasan yang setimpal serta berlipat ganda dari-Nya.

Akhir kata, dengan kekurangan dan keterbatasan yang ada, harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan segenap pembaca pada umumnya. Terlebih lagi semoga merupakan sumbangsih bagi almamater dengan penuh siraman dan ridho Allah SWT, Amiin.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Tangerang, 29 Agustus 2020

Penulis,

Salsabila
NIM: 16110856

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.¹

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an, *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*, (Jakarta: IIQ Press, 2021), h. 47-51.

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Tasydid* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

3. *Tā’ marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al- auliyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

- c. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	<i>Fathah+alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah+ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>

4.	<i>dammah+wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah+wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qoul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لغن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif+Lām

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qu'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

أهل السنة

Ditulis

ahl-al-sunnah

**IMPLEMENTASI AKAD RAHN TASJILY DALAM FATWA DSN MUI
NO: 68/DSN-MUI/III/2008 PADA PRODUK ARRUM BPKB
(Studi di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi)**

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PENULIS.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	6

G. Sistematika Penulisan	9
BAB II HOTEL SYARIAH.....	11
A. Konsep Hotel	11
B. Konsep Hotel Syariah	24
C. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah	43
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Pendekatan Penelitian.....	53
B. Jenis Penelitian	53
C. Data dan Sumber Data Penelitian	53
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Teknik Analisis Data.....	55
F. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA HOTEL DALWA SYARIAH PASURUAN	69
A. Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Dalwa Syariah Pasuruan ..	69
B. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Hotel Dalwa Syariah Pasuruan Berdasarkan Fawa DSN MUI	74
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hotel Syariah Kategori Hilal 1	61
Tabel 2.2 Hotel Syariah Kategori Hilal 2.....	63
Tabel 4.1 Penerapan prinsip syariah di Hotel Dalwa Syariah.....	94
Tabel 4.2 Penerapan Prinsip Syariah di Hotel Dalwa Syariah berdasarkan fatwa DSN MUI	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Hotel Dalwa Syariah	79
Gambar 3.2 Hotel Dalwa Syariah <i>Superior Room</i>	84
Gambar 3.4 Hotel Dalwa Syariah <i>Junior Suite Room</i>	86
Gambar 3.5 Hotel Dalwa Syariah <i>Family Suite Room</i>	87
Gambar 3.6 Ruang Meeting Hotel Dalwa Syariah.....	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara	110
Lampiran 2 Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008	111

ABSTRAK

Salsabila, NIM 16110856. “Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Hotel Dalwa Syariah Pasuruan)”, Skripsi. Program strata I (SI), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta 2020 M/1441 M.

Hotel berlabel syariah banyak beredar di Indonesia, tetapi diindikasikan hanya sedikit yang memenuhi kriteria hotel syariah dalam fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, sehingga tidak memiliki sertifikasi halal termasuk hotel Dalwa Syariah Pasuruan. Tujuan Penelitian adalah mendeskripsikan konsep syariah menurut pengelola hotel Dalwa Syariah, menjelaskan penerapan prinsip syariah dan akad yang diterapkan di hotel Dalwa Syariah serta menganalisis praktik pengelolaan di hotel Dalwa Syariah berdasarkan fatwa.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif analisis dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pada penelitian ini disajikan hasil penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh dari observasi dan wawancara serta teori dalam bentuk uraian deskriptif.

Hasil penelitian didapatkan bahwa: (1) Hotel Dalwa Syariah dalam hal menyediakan produk-produknya sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah (2) Terdapat beberapa hal yang belum terpenuhi dari tujuh kriteria standar hotel syariah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI. Namun demikian, titik penting dari penyediaan layanan syariah di hotel Dalwa Syariah adalah sebagai wujud pemberian dukungan dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan menerapkan prinsip syariah.

Kata kunci : Hotel Syariah, Prinsip, Fatwa DSN-MUI.

ABSTRACT

Salsabila, NIM 16110856. "Analysis of the Application of MUI DSN Fatwa Number 108 / DSN-MUI / X / 2016 concerning Guidelines for Implementation of Tourism Based on Sharia Principles (Case Study of Hotel Dalwa Syariah Pasuruan)", Thesis. Strata I program (SI), Sharia Economic Law Study Program (HES), Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an Science (IIQ) Jakarta 2020 M / 1441 M.

Hotels labeled as sharia are widely circulated in Indonesia, but it is indicated that only a few meet the criteria for sharia hotels in the DSN-MUI fatwa No.108 / DSN-MUI / X / 2016, so they do not have halal certification including the Dalwa Syariah hotel in Pasuruan. The research objectives were to describe the concept of sharia according to the hotel manager of the Dalwa Syariah hotel, to explain the application of sharia principles and contracts that are applied in the Dalwa Syariah hotel and to analyze the management practices at the Dalwa Syariah hotel based on the fatwa.

The research method in this study used a qualitative-descriptive approach using field research. In this study, the results of research are presented based on facts obtained from observations and interviews and theory in the form of descriptive descriptions.

The results showed that: (1) Hotel Dalwa Syariah, in terms of providing its products, meets sharia principles (2) There are several things that have not been fulfilled from the seven standard criteria for sharia hotels contained in the DSN-MUI fatwa. However, the important point of providing sharia services at the Dalwa Syariah hotel is a form of providing support in an effort to increase faith and piety by applying sharia principles.

Keywords: Sharia Hotel, principle, Fatwa DSN-MUI.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Jumlah muslim di Indonesia merupakan yang tertinggi dari negara negara di dunia. Indonesia yang notabene berpenduduk muslim terbesar di dunia harus berjuang keras untuk menjadi pusat syariah. Syariat Islam, bukan hanya mengacu kepada praktik-praktik ibadah *mahdhah* saja, namun juga mengatur tentang praktik hubungan sesama manusia.

Islam tidak hanya membahas hubungan antara manusia dengan Tuhan namun juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia contohnya yaitu bisnis. Di dalam al-qur'an disebutkan bahwa Allah telah menjadikan manusia sebagai pemimpin di dunia ini, dan memberikan alam semesta untuk manusia, supaya manusia bisa memanfaatkan alam ini dengan sebaik-baiknya dan mempergunakan sumber atau hasil alam tersebut dengan cara pekerjaan yang benar dalam berusaha.¹

Semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat menyebabkan mereka membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki. Inilah yang melahirkan lembaga keuangan. Semakin berkembangnya zaman menimbulkan perkembangan terhadap lembaga keuangan.² Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki

¹ Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 1

² M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 79

potensi yang sangat bagus untuk terus bertumbuh dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian. Industri keuangan Non-Bank yang berbasis syariah menjadi salah satu pilar kekuatan di industri keuangan syariah, yang mana dengan kondisi yang demikian diharapkan dapat diikuti menumbuhnya perkembangan perekonomian yang berbasis syariah khususnya di Indonesia. Sehingga dalam hal ini, hotel syariah termasuk kedalam lembaga keuangan yang mendistribusikan pelayanan jasa berupa penginapan.

Perhotelan merupakan salah satu bisnis industry pariwisata yang sangat kompleks dengan beragam variasi disiplin ilmu serta dinamika lingkup pekerjaannya. Hotel sendiri memiliki arti suatu bisnis jasa atau pelayanan yang dijalankan yang menyediakan akomodasi serta dikelola secara komersial yang disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, baik kamar untuk penginapan dan juga untuk makan dan minum, maupun fasilitas pelayanan jasa lainnya.

Seseorang akan membutuhkan sebuah penginapan pada saat berada di luar kota untuk berbagai keperluan, misalnya keperluan bisnis, wisata, kunjungan keluarga, tugas kantor maupun keperluan lainnya. Di berbagai daerah banyak ditemui hotel dengan berbagai macam fasilitas mulai dari hotel yang berbintang satu bahkan sampai bintang lima. Istilah lain tempat penginapan selain hotel adalah losmen, *homestay*, villa, *guest house*. Dari bermacam nama tersebut, maka tarif dan fasilitas yang ditawarkan kepada konsumen juga berbeda pula.³ Saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, ternyata keberadaan hotel syariah di Indonesia sangat

³ Widyarini, “*Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume VIII, 2013

minim, hanya ada 5 yang telah disertifikasi. Hotel Dalwa Syariah Pasuruan merupakan salah satu yang menerapkan akad syariah. Lima hotel yang sudah mengantongi sertifikat halal itu diantaranya Hotel Syariah Solo, Sofyan Betawi Menteng Jakarta, Sofyan Tebet, dan dua hotel di Aceh.⁴

Berikut prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan mu'amalah, usaha ekonomi, termasuk usaha perhotelan adalah:

1. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan atau menyewakan produk maupun jasa secara keseluruhan yang dilarang dalam ketentuan syariah. Seperti dalam hal makanan, mengandung unsur hewan yang haram (babi, anjing, dll), perjudian, perzinaan dan lain-lain.
2. Transaksi yang dilakukan berdasarkan jasa atau produk yang memang ada atau nyata (tidak bersifat meragukan).
3. Tidak mengandung unsur kezaliman, kemudharatan, kemungkar, kemaksiatan maupun kesesatan yang dilarang dalam kaidah syariah.
4. Tidak ada pula unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (gharar), resiko yang berlebihan dan membahayakan konsumen.
5. Ada komitmen dan konsekuen dalam menjalankan perjanjian yang disepakati antar pihak-pihak yang terkait.⁵

Seperti yang dijelaskan pada surah An-Nisa': 29

⁴ <https://mui.or.id/berita/27050/dsn-targetkan-lima-puluh-hotel-bersertifikat-syariah-tahun-ini/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2020

⁵ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011) h. 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S An-Nisa [4]: 29)

Dapat dijabarkan maksud dari ayat tersebut adalah Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari'at seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari sipelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at Allah. Allah mengecualikan dari larangan ini pencarian harta dengan jalan perdagangan (perniagaan) yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Hotel Dalwa Syariah merupakan hotel berbintang tiga yang sudah lama didirikan sejak 2015. Namun, Hotel Dalwa Syariah belum memiliki sertifikasi dari MUI, terlebih dari informasi yang telah didapat Hotel Dalwa Syariah Pasuruan terletak di dalam kawasan Pondok Pesantren Darul Lughoh wa Da'wah. Dari hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk menjadikan Hotel Dalwa Syariah Pasuruan sebagai topik pembahasan dalam skripsi ini. Skripsi ini akan mencari tahu tentang kesesuaian terhadap prinsip syariah yang di terapkan dalam hotel tersebut. Hal ini menjadi salah satu alasan penulis untuk mengangkat sebuah skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan Fatwa DSN Nomor**

108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Akad yang diterapkan dalam Hotel Dalwa Syariah Pasuruan.
2. Transaksi Bank yang digunakan pada Hotel Dalwa Syariah Pasuruan.
3. Penerapan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar penelitian ini terarah dan tidak keluar dari pokok pembahasan, maka peneliti membatasi dalam penelitian ini yaitu Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah berdasarkan Fatwa DSN No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Hotel DalwaSyariah Pasuruan?
2. Bagaimana kesesuaian Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Hotel Dalwa Syariah Pasuruan Berdasarkan Fatwa DSN No.108/DSN-MUI/X/2016 tentangPedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Dalam segala bentuk penelitian tujuan merupakan landasan utama yang dijadikan ukuran. Tanpa tujuan yang jelas, maka akan simpang siurlah pelaksanaan kegiatan penelitian ini, tujuan yang jelas akan mempermudah cara dalam upaya pencapaiannya. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Hotel Dalwa Syariah.
2. Untuk Mengetahui kesesuaian Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Hotel Dalwa Syariah Pasuruan Berdasarkan Fatwa DSN No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka guna memperoleh gambaran yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti dari penelitian terdahulu yang sejenis, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian. Berikut penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini:

1. Fitami jurusan Muamalah fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta 2017 dengan judul *"Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/IX/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Studi Sofyan Hotel Betawi – Hotel Syariah"*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam skripsi ini membahas tentang pengelolaan Sofyan Hotel Betawi yang membedakan dengan Hotel Non Syariah pada umumnya adalah dapat dilihat dari segi

penyambutan tamu yang datang, jika Hotel non syariah pada umumnya memberikan ucapan atau sapaan kepada para tamu yang berkunjung seperti “*selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya*”. Bahkan jika hotel tersebut bertaraf internasional, mereka memberi ucapan atau sapaan dengan menggunakan bahasa asing. Sedangkan didalam Sofyan Hotel ini memberi sapaan kepada para tamu dengan mengucapkan salam seperti “*Assalamualaikum*”. Produk-produk dan hal-hal lain yang membedakan antara Sofyan Hotel Betawi dengan hotel non syariah umumnya adalah bahwa Sofyan Hotel Betawi dalam operasionalnya tidak menyediakan hal-hal atau fasilitas-fasilitas yang dilarang syariat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mujib pada tahun 2016 yang berjudul “*Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia*”. Penelitian ini membahas perihal Pariwisata syariah merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan-kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Hotel syariah sebagai salah satu bentuk fasilitas layanan dalam pariwisata syariah memberikan bentuk layanan hospitality dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam segala bentuk layanan dan fasilitas yang dikelola.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ismayanti dan Muslimin Kara pada tahun 2017 yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah*”. Penelitian ini membahas perihal hotel Al-Badar Syariah Makassar dalam manajemen usahanya sudah cukup baik, terbukti hotel Al-Badar Syariah adalah hotel yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Sehingga mengikuti aturan-aturan berdasarkan aturan syariat Islam yang melarang tamu hotel bukan muhrim untuk

menginap dalam satu kamar, dan tidak memproduksi makanan dan minuman yang bersifat tidak halal. Untuk syarat dan kriteria-kriteria bisnis perhotelan syariah pada hotel al-Badar Syariah Makassar masih perlu ditingkatkan lagi karena di hotel tersebut tidak ada masjid yang dibangun, tidak diberlakukannya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti latihan spiritual pada karyawan serta pemberian gaji atau upah pada karyawan tidak tepat waktu.

4. Suci Amelia Batubara jurusan Bisnis dan Manajemen Syariah fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2017 dengan judul "*Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Hotel Transit Syariah Medan*" Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan di Hotel Transit Syariah Medan adalah Hotel Transit Syariah sudah menerapkan prinsip - prinsip syariah termasuk didalamnya aturan - aturan dan kebijakan - kebijakan hotel pada keseluruhannya, seperti dalam aturan tidak diperbolehkannya tamu non muhrim untuk menginap, penyediaan mushalla dan perlengkapan ibadah, tidak menyediakan fasilitas - fasilitas terlarang serta kewajiban menutup aurat bagi semua karyawan Hotel Transit Syariah sudah diterapkan untuk menjaga prinsip - prinsip syariah dilingkungan hotel. namun, masih ada kekurangan dalam hal menerapkan prinsip - prinsip syariah seperti hal akan kebersihan. Dan fasilitas Hotel Transit Syariah saat ini sudah sesuai syariah yaitu masih berupa perlengkapan shalat seperti sajadah dan Al-Qur'an, penyediaan musholla dan tidak adanya makanan haram di restoran hotel, untuk fasilitas lainnya belum maksimal. akan tetapi Hotel Transit Syariah bisa berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara syariah. dalam menjalankan bisnis yang berbasis syariah pihak hotel sudah

memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi dengan menerapkan prinsip syariah, mereka menyakini bahwa bisnis yang sesuai dengan aturan Islam akan membawa kebaikan dan serta mendatangkan keberkahan.

5. Rizka Saputri jurusan Muamalah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 2017 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah Studi G hotel Syariah Bandar Lampung*” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam skripsi ini membahas : Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah adalah diperbolehkan (mubah), karena sudah sesuai dengan konsep hotel syariah yaitu tidak adanya unsur memproduksi barang-barang yang dilarang syariah, adanya transaksi yang rill, tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidak jelasan (gharar), dan komitmen terhadap perjanjian serta dalam bisnis yang dijalankan sudah sesuai dengan bisnis syariah karena hotel G syariah sangat memperhatikan segala transaksi yang terjadi di hotel dan tidak semata-mata hanya mencari keuntungan materil melainkan memperoleh dan penyalagunaan hartanya (berdasarkan aturan halal dan haram). Namun secara legal formal belum adanya Sertifikat Halal dari MUI dan tidak adanya Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi jalan nya praktik pengelolaan di G Hotel Syariah dan Sertifikat Usaha dalam mendirikan hotel berbasis syariah.

G. Sistematika Penulisan

Mengenai sistematika dan teknik penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi saja, yang diterbitkan

oleh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Adapun sistematikanya, penulis bagi dalam lima bab dan setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II HOTEL SYARIAH

yang mencakup konsep hotel dalam segi umum meliputi pengertian hotel, jenis-jenis hotel, klasifikasi hotel, perizinan usaha hotel, fasilitas hotel, produk hotel, pengertian hotel syariah, landasan hukum hotel syariah, produk hotel syariah, fatwa DSN MUI dan persyaratan sertifikasi hotel syariah.

BAB III GAMBARAN HOTEL DALWA SYARIAH

yang meliputi sejarah berdirinya hotel dalwa syariah, lokasi hotel, visi dan misi hotel, struktur organisasi, dan fasilitas hotel.

BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA HOTEL DALWA SYARIAH PASURUAN

yang mencakup penerapan prinsip hotel syariah dalam hotel dalwa syariah dan kesesuaian penerapan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN MUI.

BAB V PENUTUP

yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Secara umum Hotel Dalwa Syariah dalam menyediakan produk-produknya sudah menerapkan prinsip syariah di setiap aktivitas bisnis sebagai bisnis hotel syariah.
2. Hotel Dalwa Syariah belum tercatat secara resmi sebagai hotel syariah di dinas pariwisata dan ekonomi kreatif Jawa Timur. Merujuk pada aturan hotel syariah dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yang didalamnya juga mengatur pengelolaan hotel syariah, dari ketujuh kriteria dalam fatwa DSN yang harus dipenuhi dapat disimpulkan bahwa hotel Dalwa Syariah belum memiliki sertifikat halal untuk bisa menjalankan usaha hotel syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Selain terkait ketiadaan sertifikat halal, hotel Dalwa Syariah juga belum menyediakan fasilitas keuangan jasa pembayaran bagi customer dalam lalu lintas pembayaran yang seharusnya menggunakan lembaga keuangan syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Hotel Dalwa Syariah selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnisnya dan meningkatkan kualitas pelayanan dan penambahan fasilitas yang masih kurang.

2. Demi terwujudnya Hotel Dalwa Syariah yang berkonsep syariah secara ideal dan legal sesuai dengan perundangan dan fatwa yang berlaku, maka diperlukan adanya sertifikasi halal dan bank syariah yang menjadi hal penting untuk menjaga kualitas dalam penerapan konsep syariah pada industri perhotelan syariah dan bertujuan untuk menjamin terlaksananya manajemen perhotelan yang berkonsep syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abd. *Pengantar Perundangan Islam*, Skudai Johor: Universitas Teknologi Malaysia, 2002.

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2000.

Anoraga, Panji, *Manajemen Syariah*, Jakarta: Rineka Cipta dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bank BPD Jateng, 2000.

Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, terj, Achmad Sunarto, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Badroen, Faisal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2011.

Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Djazuli, A, *Kaidah – Kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2007.

- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.
- Ira Meirina Chair dan Heru Pramudia, *Hotel Room Division Management*, Penerbit: Kencana, 2017.
- Janitra, Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Kadir, A., *Hukum Bisnis Islam dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2010.
- M. Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 35.
- Madani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nawar, Agus, *Psikologi Pelayanan*, Bandung: Alfabeta, 2002.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Philip Kotler, *Manajemen pemasaran...t.tp., t.t.*
- Rozalinda, *Fikih ekonomi Syariah: prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-ma'arif, 1997.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Vol. I*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Sofyan, Riyanto, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Sugianto, *Hotel Front Office Administration, Administrasi Kantor Depan Hotel*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Sulastiyono, Agus, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, Bandung: Alfabeta, 1999.

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Sutanto, *Hotel Proprietors Act dalam Manajemen Penyelenggara Hotel* Jakarta: Salemba, 2005.

Tika, Muhammad Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Washil, Nashr Farid Muhammad, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009).

Dokumen

Dokumen Hotel Dalwa Syariah Pasuruan

Depag RI, *Syamil Qur'an Terjemahan Perkata*.

Wawancara

Bapak Arif Famungkas, Human Resource Hotel Dalwa Syariah Pasuruan, tanggal 24 Juni 2020.

Bapak Miftahul Arif, House Keeping Hotel Dalwa Syariah Pasuruan, tanggal 24 Juni 2020.

Jurnal

Widyarini, "*Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume VIII, 2013